



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Kewarisan, antara:

- 1. AINSYAH BINTI A. RAHMAN**, tempat/tanggal lahir Paru Keude/01 Januari 1953 (umur 70 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Gampong Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dahulu **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;
- 2. RAHMAT SYAH PUTRA BIN MUHAMMAD ISMAIL**, tempat/tanggal lahir Paru Keude/01 Mei 1982, (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Gampong Keude Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dahulu **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;
- 3. RAHMAWATI BINTI MUHAMMAD ISMAIL**, tempat/tanggal lahir Leung Putu/02 Mei 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Gampong Keude Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dahulu **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;
- 4. MAHRIZAL BIN MUHAMMAD ISMAIL**, tempat/ tanggal lahir Paru keude/20 Oktober 1981, (umur 42 tahun) agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Gampong Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dahulu **Tergugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

Hlm.1 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **EKAWATI BINTI MUHAMMAD ISMAIL**, tempat/tanggal lahir Paru Keude/5 September 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat tinggal Gampong Musa Baroh, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dahulu **Tergugat V** sekarang **Pembanding V**;
6. **LAILA QADRI BINTI MUHAMMAD ISMAIL**, tempat tanggal lahir, Paru Keude 15 Juni 1985 (umur 38 tahun) agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jln. Dokter Zainal Abidin No.99, Desa Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dahulu **Tergugat VI** sekarang **Pembanding VI**;
7. **ANDI MAULANA HIDAYAT BIN MUHAMMAD ISMAIL**, tempat /tanggal lahir Paru Keude/13 Februari 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Desa Meunasah Paru Kuede, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dahulu **Tergugat VII** sekarang **Pembanding VII**;
- Dalam hal ini Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan VII memberikan kuasa kepada **NOURMAN HIDAYAT, S.H., dkk** Advokat pada kantor Hukum Nourman & Rekan beralamat di Jalan Prof. Ali Hasyimi, No.9a, Gampong Lamteh, Kecamatan Ule Kareng, Kota Banda Aceh, domisili elektronik e mail nourmanlawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 58/SK/XII/2023/MS.Mrd tanggal 29 Desember 2023, selanjutnya disebut **Pembanding**;
- melawan

Hlm.2 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh



MARLINA BINTI MUHAMMAD ISMAIL, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Gampong Mns Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. HASBI, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "M. HASBI HASAN SH & ASSOCIATES" beralamat Jl. Prof. A. Majid Ibrahim No. Sigli, (Samping Toko Masa Jaya), domisili elektronik e mail lawyer.hasbi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 31/SK/VII/2023/MS. Mrd tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya disebut **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Muhammad Ismail alias Muhammad bin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2020 karena sakit ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Muhammad Ismail alias Muhammad bin Ismail:

Hlm.3 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh



- 3.1. Ainsyah binti A. Rahman (istri);
- 3.2. Rahmat Syah Putra bin Muhammad Ismail alias Muhammad (anak laki-laki kandung);
- 3.3. Rahmawati binti Muhammad Ismail alias Muhammad (anak perempuan kandung);
- 3.4. Mahrizal bin Muhammad Ismail alias Muhammad (anak laki-laki kandung);
- 3.5. Marlina binti Muhammad Ismail alias Muhammad (anak perempuan kandung);
- 3.6. Ekawati binti Muhammad Ismail alias Muhammad (anak perempuan kandung);
- 3.7. Laila Qadri binti Muhammad Ismail alias Muhammad (anak perempuan kandung);
- 3.8. Andi Maulana Hidayat bin Muhammad Ismail alias Muhammad (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan harta bawaan dari Almarhum Muhammad Ismail alias Muhammad Ismail yaitu;
 - 4.1. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong kayee Jato Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Razali;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Hendra;
 - 4.2. Sepetak tanah terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banda Aceh-Medan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Cubo;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kedai Cekdi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah toko Cekdi;
 - 4.3. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Toke Suud;

Hlm.4 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Banda aceh-Medan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Anita;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Waled Sanusi;
- 4.4. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Ita;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Po Insyah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gampong;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Alue;
- 4.5. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Bukhari;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Usman;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gampong;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Alue;
- 4.6. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Ita;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Tgk. Basyah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Alue;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Gampong;
- 4.7. Sepetak tanah kebun terletak di (Cam) Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Basri;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Jailani;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan tanah Kak Ita;
- 4.8. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Usman;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bang Jala;

Hlm.5 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Cubo;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aswah;
- 4.9. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banda Aceh;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah bukit (glee);
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/toko Cekdi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan ke Pasar Ikan;
- 4.10. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banda Aceh-Medan dan tanah Ismail;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah bukit (glee);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Pak Bukhari;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ismail dan tanah Cekdi;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan (tirkah/peninggalan) dari alm. Khadijah adalah:
- 5.1. Ainsyah binti A. Rahman (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ (10/80) bagian ;
- 5.2. Rahmat Syah Putra bin Muhammad Ismail alias Muhammad (anak laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{1}$ (14/80) bagian;
- 5.3. Rahmawati binti Muhammad Ismail alias Muhammad (anak perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{2}$ (7/80) bagian;
- 5.4. Mahrizal bin Muhammad Ismail alias Muhammad (anak laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{1}$ (14/80) bagian;
- 5.5. Marlina binti Muhammad Ismail alias Muhammad (anak perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{2}$ (7/80) bagian;
- 5.6. Ekawati binti Muhammad Ismail alias Muhammad (anak perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{2}$ (7/80) bagian;
- 5.7. Laila Qadri binti Muhammad Ismail alias Muhammad (anak perempuan kandung) $\frac{1}{2}$ (7/80) bagian;
- 5.8. Andi Maulana Hidayat bin Muhammad Ismail alias Muhammad (anak laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{1}$ (14/80) bagian;

Hlm.6 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh



6. Menghukum Para Tergugat, atau siapapun yang menguasai objek-objek pada amar/diktum angka 4.1 s.d 4.10 tersebut untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Penggugat dan Para Tergugat dari objek tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya dalam keadaan kosong dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (natura) maka dapat dilelang dimuka umum melalui bantuan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai hak dan bagian masing-masing;
7. Menolak selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp5.166.000,- (lima juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) secara bersama-sama (tanggung renteng) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding diwakili kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 2 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Para Pemanding tersebut diatas;
2. Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd tanggal 19 Desember 2023 menjadi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Pemanding semula

Hlm.7 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Para Tergugat seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
3. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
4. Menyatakan tidak sah Surat Kuasa Khusus Terbanding semula Penggugat terkait dengan persidangan secara elektronik;
5. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
6. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh bukti surat penolakan bahwa Terbanding semula Penggugat bukan ahli waris sah Alm. Muhammad Ismail dalam perkara *a quo*;
3. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menetapkan Alm. Muhammad Ismail meninggalkan hutang kepada Para Pembanding semula Para Tergugat (Tergugat IV, V, dan VI) dan Pihak Ketiga lainnya sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Atau

Apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 9 Januari 2024 dan Terbanding memberikan jawaban/kontra memori banding pada tanggal 15 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage

Hlm.8 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 18 Januari 2024 dan Pembanding tidak ada keterangan melakukan inzage;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 18 Januari 2024 akan tetapi Terbanding tidak ada keterangan melakukan inzage;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 6 Februari 2024 dengan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding diwakili kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Januari 2024 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd yang dibacakan pada tanggal 19 Desember 2023 yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 28 huruf C Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang menolak eksepsi Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding mendalilkan bahwa gugatan Terbanding bukan wewenang Mahkamah Syar'iyah secara absolut karena sebagian objek gugatan Penggugat telah dihibahkan oleh Pewaris kepada Yayasan Tunas Bangsa Nanggroe Aceh Darussalam,

Hlm.9 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh



sehingga gugatan Terbanding bukan gugatan warisan akan tetapi sudah menjadi sengketa kepemilikan;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Terbanding membantah dalil Pembanding, yang menyatakan bahwa keberatan Pembanding tidak perlu Terbanding tanggapinya karena sudah masuk ke dalam pokok perkara, jadi dalam hal gugatan ini Mahkamah Syar'iyah Meureudu adalah berwenang mengadilinya, oleh karena itu maka eksepsi Pembanding setentang kompetensi absolut kewenangan mengadili harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah memutuskan eksepsi Pembanding dalam putusan sela, akan tetapi dalam putusan sela tersebut menunda putusannya bersama-sama dengan putusan akhir, yang seyogyanya harus diputus sebelum putusan akhir karena menyangkut kompetensi Mahkamah Syar'iyah, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding adalah gugatan kewarisan, maka termasuk wewenang Mahkamah Syar'iyah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Adapun dalil Pembanding tentang harta sudah dihibahkan oleh Pewaris kepada Yayasan Tunas Bangsa Nanggroe Aceh Darussalam, keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian eksepsi Pembanding dinyatakan ditolak;

b. Tidak memiliki *legal standing*

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan eksepsi bahwa Terbanding tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara, karena Terbanding bukan ahli waris dari Muhammad Ismail

Hlm.10 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh



karena yang bersangkutan adalah anak luar perkawinan (atau setidaknya belum ada penetapan tertulis sebagai anak yang sah). Terbanding termasuk anak tidak sah sehingga tidak berhak atas harta warisan, sebab secara normatif anak tersebut tidak memiliki nasab yang diakui secara *de jure*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam tanggapannya menyatakan bahwa Terbanding adalah anak dari Pewaris dibuktikannya dengan bukti P.3 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Nikah yang tidak memperlihatkan aslinya, selanjutnya Akta tersebut tanpa ada tanda tangan dari kedua mempelai, wali dan saksi nikah serta tanpa dibubuhi stempel, maka terhadap bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Terbanding di persidangan menyatakan bahwa Terbanding adalah anak dari hasil perkawinan Muhammad Ismail (Pewaris) dengan Salamah binti Husen pada tahun 1980 yang menikah secara Islam yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding lahir dari perkawinan yang sah secara hukum Islam antara Muhammad Ismail (Pewaris) dengan Salamah binti Husen meskipun tidak tercatat perkawinannya, Terbanding mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini karena Terbanding dapat memperoleh harta peninggalan Pewaris dengan jalan wasiat wajibah, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3, dengan demikian eksepsi Pembanding tentang Terbanding tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan sudah sepatutnya untuk ditolak;

c. Surat Kuasa.

Hlm.11 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan eksepsi tentang surat kuasa Terbanding tidak lengkap karena dalam surat kuasa tidak mencantumkan wewenang kuasa untuk bertindak mewakili Pemberi Kuasa untuk mengikuti atau melakukan persidangan secara elektronik/e court,

Menimbang, bahwa dalam menanggapi eksepsi dari Pembanding, Terbanding menyatakan bahwa surat kuasa dari Terbanding yang diberikan kepada Kuasa Terbanding telah sempurna dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian dalil eksepsi Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa surat kuasa Terbanding telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus. Adapun pencantuman wewenang kuasa untuk bertindak mewakili Pemberi Kuasa untuk mengikuti atau melakukan persidangan secara elektronik tidak mengakibatkan surat kuasa cacat formil, pencantuman tersebut dapat dilakukan untuk kesempurnaan surat kuasa pada perkara yang beracara secara elektronik, tetapi tidak menjadikan beracara secara elektronik menjadi cacat formil, dengan demikian keberatan Pembanding patut untuk ditolak;

d. Gugatan kabur (*obscur libel*)

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan eksepsi gugatan Terbanding kabur karena gugatan Terbanding tidak menjelaskan secara rinci dalil gugatannya pada posita angka 9, dimana Terbanding mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan harta bawaan dan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan (harta gono gini) dan belum dibagi sehingga meminta difaraidkan, serta tidak mencantumkan luas hanya menyebutkan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam menanggapi eksepsi Pembanding mengemukakan bahwa gugatan Terbanding adalah sangat jelas dan terang, karena telah menunjukkan batas-batas yang nyata, artinya objek perkara yang menjadi sengketa adalah

Hlm.12 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh



yang terletak di dalam batas-batas yang telah Terbanding sebutkan, batas-batas objek perkara tidak ada yang diragukan, ini dapat dibuktikan pada saat sidang ditempat objek perkara, dengan demikian dalil eksepsi ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa eksepsi Pembanding sudah termasuk bagian dari pokok perkara yang memerlukan pembuktian, maka keberatan tersebut dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara, sehingga keberatan Pembanding patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh Pembanding seluruhnya dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan sebagian putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang mengabulkan sebagian gugatan Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah perkara warisan dari almarhum Muhammad Ismail yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2020 di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru. Adapun yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Terbanding ahli waris dari almarhum Muhammad Ismail yang meninggal dunia pada tanggal 24 November 2020;
2. Apa saja harta peninggalan dari almarhum Muhammad Ismail yang meninggal dunia pada tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan bahwa Terbanding adalah anak kandung dari Pewaris dari hasil perkawinan antara Muhammad Ismail dengan isteri kedua bernama Salamah binti Husen, sesuai akta nikah nomor 84/28/VIII/1980 tanggal 30 Agustus 1980 tercatat di KUA Kecamatan Bandar Baru, selama berumah tangga dengan isteri kedua, Pewaris dikaruniai seorang

Hlm.13 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh



anak perempuan yaitu: Marlina binti Muhammad Ismail (Terbanding);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya menyatakan bahwa Terbanding bukan anak yang sah dari Muhammad Ismail karena perkawinan Pewaris dengan Salamah binti Husen tidak ada bukti secara tertulis yang sah, sehingga Terbanding tidak mendapatkan warisan dari Muhammad Ismail sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Terbanding mengajukan bukti P.3 dan 3 (tiga) orang saksi, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Nikah yang tidak memperlihatkan aslinya, selanjutnya Akta tersebut tanpa ada tanda tangan dari kedua mempelai, wali dan saksi nikah serta tanpa dibubuhi stempel, maka terhadap bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Terbanding menerangkan di persidangan pada pokoknya bahwa Terbanding adalah anak dari hasil perkawinan Muhammad Ismail (Pewaris) dengan Salamah binti Husen pada tahun 1980 yang menikah secara Islam yang terpenuhi rukun dan syaratnya secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding lahir dari perkawinan yang sah secara hukum Islam antara Muhammad Ismail (Pewaris) dengan Salamah binti Husen pada tahun 1980 meskipun tidak tercatat perkawinannya, maka Terbanding adalah anak kandung dari Pewaris dari hasil perkawinan Pewaris dengan Salamah binti Husen tetapi perkawinannya tidak tercatat, dengan demikian Terbanding sebagai anak kandung dari perkawinan yang tidak tercatat mendapat bagian dari harta peninggalan dari Pewaris dengan jalan wasiat wajibah, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan

Hlm.14 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Kamar Agama angka 3;

Menimbang, bahwa tentang persentase bagian dari Terbanding yang mendapatkan bagian berdasarkan wasiat wajibah tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) warisan dan tidak melebihi bagian dari ahli waris yang ada, sehingga jumlah bagian Terbanding akan dipertimbangkan bersama-sama dengan bagian ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding yang menyatakan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2020 dan meninggalkan ahli waris terdiri dari 1 (satu) orang isteri dan 7 (tujuh) orang anak kandung terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan, sedangkan Terbanding telah dikeluarkan karena bukan ahli waris tetapi mendapat bagian dari harta peninggalan berdasarkan wasiat wajibah. Adapun sisanya 1 (satu) orang isteri dan 6 (enam) orang anak kandung terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan telah diakui oleh Pembanding dan dibuktikan dengan bukti P.1, P.2, T.1, T.4, T.11, T.12, T.13 dan T.14 serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum gugatan Terbanding angka 2 dan 3 telah dapat ditetapkan Muhammad Ismail bin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2020 sebagaimana petitum angka 2 (dua), dan menetapkan ahli waris dari Muhammad Ismail adalah Pembanding I sampai dengan Pembanding VII sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Terbanding sebagai penerima wasiat wajibah sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sehingga yang memperoleh harta peninggalan Pewaris, adalah sebagai berikut:

- 1) Ainsyah binti A. Rahman (isteri);
- 2) Rahmat Syah Putra bin Muhammad Ismail (anak laki-laki kandung);
- 3) Rahmawati binti Muhammad Ismail (anak perempuan kandung);
- 4) Mahrizal bin Muhammad Ismail (anak laki-laki kandung);
- 5) Ekawati binti Muhammad Ismail (anak perempuan kandung);

Hlm.15 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh



- 6) Laila Qadri binti Muhammad Ismail (anak perempuan kandung);
- 7) Andi Maulana Hidayat bin Muhammad (anak laki-laki kandung);
- 8) Marlina binti Muhammad Ismail (anak perempuan) penerima wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan bahwa almarhum Muhammad Ismail meninggalkan harta bawaan, sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Terbanding angka 9.1 huruf a sampai dengan huruf l, yaiitu:

- a. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong kayee Jato Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- b. Sepetak tanah beserta 1 (satu) unit toko diatasnya terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- c. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- d. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- e. Sepetak tanah kebun (Lampoh Rambot) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- f. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- g. Sepetak tanah kebun di (Cam) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- h. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- i. Sepetak tanah terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- j. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- k. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- l. Sepetak tanah kebun beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

Hlm.16 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya secara tertulis mengakui dalil gugatan Terbanding angka 9.1 huruf d, f, g, h, j dan k, dengan demikian karena dalil tersebut telah diakui oleh Pembanding dan oleh karena pengakuan di persidangan adalah bukti lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, maka harta-harta posita angka 9.1 huruf d, f, g, h, j dan k telah terbukti sebagai harta bawaan dari Pewaris, sehingga telah dapat ditetapkan sebagai harta peninggalan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap batas-batas dan ukuran tanah posita angka 9.1 huruf d, f, g, h, j dan k karena telah dilakukan descente, maka batas-batas dan ukuran yang ada dalam berita acara descente tanah tersebut telah dapat ditetapkan sebagai batas-batas dan ukuran dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya secara tertulis mengakui bahwa tanah pada posita gugatan Terbanding angka 9.1 huruf b dan c adalah benar harta bawaan Pewaris tetapi telah bercampur dengan harta bersama antara Pewaris dengan Pembanding I, tetapi Pembanding tidak menjelaskan bentuk percampuran harta-harta tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding telah membuktikan gugatannya dengan keterangan saksi yang bernama Aiyub bin Ismail paman dari Terbanding serta Khalilullah bin Burhan selaku Tuha Peut di gampong, menerangkan bahwa tanah-tanah tersebut adalah harta dari almarhum Muhammad bin Ismail warisan dari orang tuanya, tetapi harta pada huruf b tidak ikut bangunannya, hanya tanahnya saja;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak ada mengajukan bukti tentang klausula pengakuannya bahwa tanah tersebut harta bawaan Pewaris tetapi sudah bercampur dengan harta bersama antara Pewaris dengan Pembanding I, dengan demikian bantahan Pembanding tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah dapat ditetapkan harta pada posita angka 9.1 huruf b tidak ikut bangunannya dan huruf c adalah harta bawaan dari Pewaris sehingga dapat ditetapkan sebagai harta peninggalannya yang belum dibagi. Sedangkan batas-batas dan ukuran tanah tersebut di atas telah dilakukan descente, maka batas-

Hlm.17 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh



batas dan ukuran yang ada dalam berita acara descente tanah tersebut telah dapat ditetapkan sebagai batas-batas dan ukuran dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis Pembanding membantah dalil gugatan Terbanding posita angka 9.1 huruf a, e dan i, karena tanah tersebut adalah harta bersama antara Pewaris dengan Pembanding I bukan harta bawaan Pewaris;

Menimbang, bahwa Terbanding terhadap posita angka 9.1 huruf a dan e telah membuktikannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: Aiyub bin Ismail paman dari Terbanding dan Khalilullah bin Burhan selaku Tuha Peut di gampong menerangkan bahwa tanah-tanah tersebut adalah harta dari almarhum Muhammad Ismail warisan dari orang tuanya. Adapun harta pada huruf i saksi tidak mengetahuinya, sehingga harta pada huruf i tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak ada mengajukan bukti di persidangan yang menyatakan tanah tersebut adalah harta bersama antara Pewaris dengan Pembanding I, dengan demikian bantahan Pembanding tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah dapat ditetapkan harta pada posita angka 9.1 huruf a dan e adalah harta bawaan dari Pewaris sehingga dapat ditetapkan sebagai harta peninggalannya yang belum dibagi. Sedangkan batas-batas dan ukuran tanah tersebut di atas telah dilakukan descente, maka batas-batas dan ukuran yang ada dalam berita acara descente tanah tersebut telah dapat ditetapkan sebagai batas-batas dan ukuran dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya secara tertulis Pembanding membantah dalil gugatan Terbanding posita angka 9.1 huruf I karena tanah tersebut telah dihibahkan kepada Pembanding IV, V, VI dan VII sebagaimana Surat Keterangan Hibah tanggal 7 Oktober 2012, dengan demikian bukan lagi harta Pewaris;

Menimbang, bahwa Terbanding telah membuktikan gugatannya dengan keterangan saksi yang bernama Aiyub bin Ismail paman dari

Hlm.18 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Terbanding dan Khalilullah bin Burhan selaku Tuha Peut di gampong menerangkan bahwa tanah-tanah tersebut adalah harta dari almarhum Muhammad bin Ismail karena harta tersebut telah ada sebelum Pewaris menikah dengan Pembanding I;

Menimbang, bahwa Pembanding membuktikan bantahannya dengan bukti T.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Hibah, terhadap bukti Pembanding tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti Pembanding berupa akta di bawah tangan yang dibantah oleh Terbanding, maka kedudukannya hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan sehingga harus dikuatkan dengan bukti tambahan, sedangkan Pembanding tidak ada lagi mengajukan bukti tambahan di persidangan, dengan demikian bantahan Pembanding bahwa tanah tersebut telah dihibahkan kepada Terbanding IV, V, VI dan VII tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah dapat ditetapkan harta pada posita angka 9.1 huruf I adalah harta bawaan dari Pewaris sehingga dapat ditetapkan sebagai harta peninggalannya yang belum dibagi. Sedangkan batas-batas dan ukuran tanah tersebut di atas telah dilakukan descente, maka batas-batas dan ukuran yang ada dalam berita acara descente tanah tersebut telah dapat ditetapkan sebagai batas-batas dan ukuran dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Terbanding angka 4 (empat) sudah sepatutnya dikabulkan sebagian dengan menetapkan harta bawaan Pewaris sebagaimana dalam posita angka 9.1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, dan l adalah harta peninggalan Pewaris yang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan bahwa almarhum Muhammad Ismail meninggalkan harta bersama dengan Pembanding I sebagaimana posita gugatan Terbanding angka 9.2 huruf a sampai dengan huruf e, yaitu:

- a. Sepetak tanah kebun (Kebun Kandang Ayam) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;

Hlm.19 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh



- b. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- c. Sepetak tanah kebun (lampoh Bayi) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- d. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- e. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya secara tertulis mengakui dalil gugatan Terbanding angka 9.2 huruf b, c, d dan e adalah harta bersama antara Pewaris dengan Pembanding I, dengan demikian gugatan Terbanding telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, maka harta-harta posita angka 9.2 huruf b, c, d dan e terbukti adalah harta bersama antara Pewaris dan Pembanding I;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya secara tertulis membantah dalil gugatan Terbanding posita angka 9.2 huruf a, karena tanah tersebut telah dihibahkan oleh Pewaris kepada Yayasan Tunas Bangsa Nanggroe Aceh Darussalam dengan akta Nomor 594/16/II/2002 tanggal 1 Februari 2002;

Menimbang, bahwa Terbanding telah membuktikan gugatannya dengan keterangan saksi-saksi bahwa tanah tersebut adalah harta bersama Pewaris dengan Pembanding I;

Menimbang, bahwa Pembanding membuktikan bantahannya dengan bukti T.7, T.8 dan T.9 yang mendalilkan bahwa tanah tersebut telah dihibahkan kepada Yayasan Tunas Bangsa Nanggroe Aceh Darussalam, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.7, T.8 dan T.9 adalah fotokopi akta hibah yang dibuat oleh Pejabat, akan tetapi sebagai akta tidak menjelaskan tanah mana yang dihibahkan dalam akta tersebut karena tidak disebutkan lokasi dan batas-batasnya dalam akta;

Menimbang, bahwa penerima hibah adalah Pembanding IV, V, VI dan

Hlm.20 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh



VIII yang merupakan anak-anak dari Pembanding I mereka menerima hibah atas nama Pengurus Yayasan, Pembanding VI dan VII pada saat menerima hibah masih anak-anak karena berusia 17 dan 12 tahun, sehingga belum cakap secara hukum menerima hibah sebagai pengurus Yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena dalam akta tidak disebutkan lokasi dan batas-batas tanah yang dihibahkan, sehingga bukti yang diajukan oleh Pembanding tidak berhubungan dengan tanah yang disengketakan, maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti bahwa harta pada posita angka 9.2 huruf a adalah harta bersama Pewaris dengan Pembanding I;

Menimbang, bahwa objek gugatan Terbanding posita angka 9.2 a, b, c, d dan e bersesuaian dengan petitum gugatan angka 5 (lima) ternyata tidak mencantumkan ukurannya dan fakta persidangan tidak ada menjelaskan ukuran harta-harta tersebut, oleh karena gugatan tersebut berupa tanah, maka gugatan tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*), meskipun gugatan tersebut diakui dan terbukti dipersidangan tetapi karena tidak jelas ukurannya, maka terhadap gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagaimana keberatan Pembanding pada bagian eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding petitum angka 6 agar memfaraidkan harta bawaan Pewaris posita angka 9.1 yang menjadi harta peninggalannya, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta pada petitum angka 6 (enam) telah dikabulkan 11 (sebelas) objek sebagai harta bawaan dan menjadi harta peninggalan pewaris, maka yang berhak terhadap harta peninggalan Pewaris adalah 1 (satu) orang anak kandung mendapatkan wasiat wajibah, 1 (satu) orang isteri sebagai dzawil furudh dan 6 (enam) orang anak kandung sebagai ashobah, maka terlebih dahulu ditentukan bagian dari anak kandung yang mendapat wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak boleh melebihi

Hlm.21 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh



dari 1/3 (sepertiga) harta peninggalan sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, kemudian agar lebih berkeadilan terhadap ahli waris yang lain, maka bagian dari penerima wasiat wajibah tidak boleh melebihi bagian ahli waris lain;

Menimbang, bahwa bagian ahli waris lain yang paling kecil bagiannya adalah anak perempuan karena memperoleh bagian satu berbanding dua dengan anak laki-laki, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan agar dapat mendekati keadilan, maka bagian anak yang memperoleh wasiat wajibah disamakan bagiannya dengan ahli waris anak perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris adalah terdiri dari 1 (satu) orang isteri, 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak penerima wasiat wajibah yang bagiannya disamakan dengan bagian anak perempuan, maka pembagian warisan berpedoman kepada ketentuan Q.S. An-Nisa' ayat 11 dan 12 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 dan 180, maka bagian isteri 1/8 (seperdelapan) dan anak laki-laki dan perempuan mendapat sisa dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, karena anak penerima wasiat wajibah disamakan dengan bagian anak perempuan, maka agar warisan dapat dibagi habis, maka digunakan angka penyebut 80 (delapan puluh) sehingga bagian masing-masing ahli waris dan penerima wasiat wajibah, adalah sebagai berikut:

- 1) Ainsyah binti A. Rahman (istri) mendapat 10/80 bagian ;
- 2) Rahmat Syah Putra bin Muhammad Ismail (anak laki-laki kandung) mendapat 14/80 bagian;
- 3) Rahmawati binti Muhammad Ismail (anak perempuan kandung) mendapat 7/80 bagian;
- 4) Mahrizal bin Muhammad Ismail (anak laki-laki kandung) mendapat 14/80 bagian;
- 5) Ekawati binti Muhammad Ismail (anak perempuan kandung) mendapat 7/80 bagian;

Hlm.22 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh



- 6) Laila Qadri binti Muhammad Ismail (anak perempuan kandung) mendapat 7/80 bagian;
- 7) Andi Maulana Hidayat bin Muhammad Ismail (anak laki-laki kandung) mendapat 14/80 bagian;
- 8) Marlina binti Muhammad Ismail alias Muhammad (anak perempuan) penerima wasiat wajibah mendapat 7/80 bagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Terbanding angka 10 agar memfaraidhkan harta bersama Pewaris dengan Pembanding I sebagaimana posita angka 9.2, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa gugatan Terbanding tidak jelas karena yang dapat difaraidhkan adalah harta peninggalan/warisan, sedangkan yang diminta untuk difaraidhkan adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa Terbanding harus lebih dahulu mengajukan petitum gugatan agar harta bersama tersebut dibagi lebih dahulu antara Pewaris dengan Pembanding I sebagai suami isteri, kemudian baru dapat diajukan petitum untuk memfaraidhkan harta yang menjadi bagian Pewaris;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding tentang harta bersama sebagaimana pertimbangan di atas ternyata tidak mencantumkan ukurannya serta tidak ada dilaksanakan descente terhadap objek perkara tersebut, maka sudah patut dinyatakan gugatan tentang harta bersama Pewaris dengan Pembanding I patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Terbanding angka 11, agar menghukum Pembanding untuk menyerahkan bahagian hak Terbanding sesuai dengan bagian haknya, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar mendapat keadilan yang menyeluruh, maka yang akan dihukum untuk melaksanakan putusan adalah Pembanding dan Terbanding dan siapa saja yang menguasai objek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Pembanding dan Terbanding, selanjutnya membagi objek perkara tersebut secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui

Hlm.23 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12, permohonan sita dari Terbanding yang seyogyanya telah dipertimbangkan sebelum putusan tingkat pertama, namun demikian karena Tebanding tidak ada mengajukan bukti bahwa adanya indikasi objek perkara akan dialihkan kepada pihak lain, maka terhadap permohonan sita tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Terbanding posita angka 13 agar menghukum Pembanding untuk membayar uang paksa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya bila mana lalai melaksanakan putusan perkara ini, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding dapat mengajukan permohonan eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap gugatan Terbanding tentang *dwangsom* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sudah tepat untuk membatalkan putusan *a quo* selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dengan putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding tidak ada yang kalah dalam perkara ini karena masing-masing mempunyai hak dan mendapat bagian dari harta warisan, maka sangat tepat dan adil jika Pembanding dan Terbanding bersama-sama dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hlm.24 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1445 Hijriah:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Muhammad Ismail bin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2020 karena sakit ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Muhammad Ismail bin Ismail dan penerima wasiat wajibah, yaitu:
 - 3.1. Ainsyah binti A. Rahman (istri);
 - 3.2. Rahmat Syah Putra bin Muhammad Ismail (anak laki-laki kandung);
 - 3.3. Rahmawati binti Muhammad Ismail (anak perempuan kandung);
 - 3.4. Mahrizal bin Muhammad Ismail (anak laki-laki kandung);
 - 3.5. Ekawati binti Muhammad Ismail (anak perempuan kandung);
 - 3.6. Laila Qadri binti Muhammad Ismail (anak perempuan kandung);
 - 3.7. Andi Maulana Hidayat bin Muhammad Ismail (anak laki-laki kandung);
 - 3.8. Marlina binti Muhammad Ismail (anak perempuan) penerima wasiat wajibah;
4. Menetapkan harta bawaan dari almarhum Muhammad Ismail bin

Hlm.25 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ismail dan menjadi harta peninggalannya, adalah:

- 4.1. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong kayee Jato Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan, 45,80 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Razali, 57,50 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, 52,20 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Hendra, 70,00 meter;
- 4.2. Sepetak tanah terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banda Aceh-Medan, 3,80 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Cubo, 3,80 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kedai Cekdi, 17,00 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah toko Cekdi, 17,00 meter;
- 4.3. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Toke Suud, 68,50 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Banda aceh-Medan, 60,55 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Anita, 63,90 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Waled Sanusi, 61,60 meter;
- 4.4. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Ita, 107 meter;

Hlm.26 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Po Insyah, 106,45 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gampong, 17,70 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Alue, 15,90 meter;

4.5. Sepetak tanah kebun (lampoh Lambot) terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Bukhari, 117,60 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Usman, 143,20 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gampong, 59,15 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Alue, 45,30 meter;

4.6. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Ita, 63,80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Tgk. Basyah, 65,66 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Alue, 17,70 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Gampong, 18,40 meter;

4.7. Sepetak tanah kebun terletak di (Cam) Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan, 6,25 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Basri, 5,60 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Jailani, 57, 10 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan tanah Kak Ita,

Hlm.27 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh



57,20 meter;

4.8. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Usman, 82,20 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bang Jala, 81,70 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Cubo, 136,30 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aswah, 144,40 meter;

4.9. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banda Aceh, 4,00 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar ikan, 4,80 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah/toko Cekdi, 6,90 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan ke Pasar Ikan, 5,50 meter;

4.10. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banda Aceh-Medan dan tanah Ismail, 24,40 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah bukit (glee), 22,00 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Pak Bukhari, 41,70 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ismail dan tanah Cekdi, 41,70 meter;

4.11. Sepetak tanah kebun dan bangunan rumah di atasnya

Hlm.28 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru,
Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan,
46,40 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muhammad
Ismail, 54,40 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muhammad
Ismail, 113,60 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Tayeb,
113,60 meter;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan penerima wasiat
wajibah terhadap harta peninggalan almarhum Muhammad Ismail
bin Ismail, adalah sebagai berikut:

- 5.1. Ainsyah binti A. Rahman (istri) mendapat 10/80 bagian ;
- 5.2. Rahmat Syah Putra bin Muhammad Ismail (anak laki-laki
kandung) mendapat 14/80 bagian;
- 5.3. Rahmawati binti Muhammad Ismail (anak perempuan
kandung) mendapat 7/80 bagian;
- 5.4. Mahrizal bin Muhammad Ismail (anak laki-laki kandung)
mendapat 14/80 bagian;
- 5.5. Ekawati binti Muhammad Ismail (anak perempuan kandung)
mendapat 7/80 bagian;
- 5.6. Laila Qadri binti Muhammad Ismail (anak perempuan
kandung) mendapat 7/80 bagian;
- 5.7. Andi Maulana Hidayat bin Muhammad Ismail (anak laki-laki
kandung) mendapat 14/80 bagian;
- 5.8. Marlina binti Muhammad Ismail (anak perempuan)
mendapat wasiat wajibah 7/80 bagian;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang
menguasai objek-objek pada amar putusan angka 4.1 sampai
dengan angka 4.11 untuk mengosongkan dan menyerahkannya
kepada Penggugat dan Tergugat selanjutnya dilakukan pembagian

Hlm.29 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh



sebagaimana amar putusan angka 5.1 sampai dengan 5.8 dengan cara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

7. Menyatakan tidak dapat menerima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) gugatan Penggugat petitum angka 5 (lima), yaitu:
 - a. Sepetak tanah kebun (Kebun Kandang Ayam) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
 - b. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
 - c. Sepetak tanah kebun (lampoh Bayi) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
 - d. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
 - e. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
 8. Menolak gugatan Penggugat lainnya;
 9. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp5.166.000,00 (lima juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding dan Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Idris, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-

Hlm.30 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Hakim Anggota dan **H. Basri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,
Dto.

Ketua Majelis,
Dto.

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.
Dto.

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Drs. H. Idris, S.H.,

Panitera Pengganti,
Dto.
H. Basri, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.31 dari 31 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)